



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

M. SURIANSYAH alias MUHAMMAD AGUS HERIANSYAH bin SYAMSI

IDRUS alias A. SYAMSI IDRUS, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Liana RT.008 RW. 002 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

KHAIRUN NISYA alias HAIRUNNISYA binti A.SYAFWANI alias AHMAD

SAFWANI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Liana RT.008 RW. 002 Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 05 Maret 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn, tanggal 05 Maret 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Maret 2002, di wilayah hukum Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 38/05/IV/2002 tertanggal 09 April 2002;

- a. Nama Pemohon I tertulis **M. SURIANSYAH bin SYAMSI IDRUS** seharusnya yang sebenarnya adalah **MUHAMMAD AGUS HERIANSYAH bin A. SYAMSI IDRUS**;
- b. Nama Pemohon II tertulis **KHAIRUN NISYA binti A.SYAFWANI** seharusnya yang sebenarnya adalah **HAIRUNNISYA binti AHMAD SAFWANI**;
- c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kotabaru, 30 Tahun** seharusnya yang sebenarnya adalah, **Kotabaru, 27-08-1970**;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Teluk Kepayang 21** seharusnya yang sebenarnya adalah, **Teluk Kepayang, 30-04-1980**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/05/IV/2002 tertanggal 09 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis **M. SURIANSYAH bin SYAMSI IDRUS** menjadi **MUHAMMAD AGUS HERIANSYAH bin A. SYAMSI IDRUS**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis **KHAIRUN NISYA binti A.SYAFWANI** menjadi **HAIRUNNISYA binti AHMAD SAFWANI**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, **Kotabaru, 30 Tahun** menjadi, **Kotabaru, 27-08-1970**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, **Teluk Kepayang 21** menjadi, **Teluk Kepayang, 30-04-1980**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310092708700004 atas nama Muhammad Agus Heriansyah diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310097004800005 atas nama Hairunnisa diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 38/05/IV/2002 pada tanggal 09 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6310093003120251 diterbitkan pada tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor /PM.CS-KTB/II-87 diterbitkan pada tanggal 03 Februari 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II Kota Baru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 15 OA oa 035955 diterbitkan pada tanggal 19 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Patmaraga NI 994 di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.6 dan diparaf;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) nomor 15 OB ob 0507328 diterbitkan pada tanggal 06 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Kotabaru di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) nomor 15 OB og 0799193 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 2 di Kecamatan Banjar Barat, Kotamadya Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 15 OA oa 0044436 diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Teluk Kepayang NIS 10908006 di Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah nomor E.IV/o/MTs-562/0008/97 diterbitkan pada tanggal 09 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Martapura, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah nomor E.IV/q/MA-278/144/2000 diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Model Samarinda, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor 058/SK-DS/XII/2018 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor 059/SK-DS/XII/2018 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.13 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan memohon kepada Majelis hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 282 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.13, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.13 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 38/05/IV/2002, tertanggal 09 April 2002;
2. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon I, yakni nama tertulis M. Suriansyah bin Syamsi Idrus, yang benar Muhammad Agus Heriansyah bin A. Syamsi Idrus, tempat dan tanggal lahir tertulis Kotabaru, 30 Tahun, yang benar Kotabaru, 27-08-1970;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan biodata Pemohon II, yakni nama tertulis Khairun Nisya binti A. Syafwani yang benar Hairunnisya binti Ahmad Safwani, tempat tanggal lahir tertulis Teluk Kepayang 21, yang benar Teluk Kepayang, 30-04-1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah, yang tentunya hal tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri maupun orang lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى رِعْيَتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَاحَةِ

"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah biodata yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 38/05/IV/2002, tanggal 09 April 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini petitum tersebut terlalu berlebihan karena kewenangan pengadilan dalam hal ini hanya memberikan penetapan yang isinya mengabulkan atau tidaknya perubahan biodata keduanya, sedangkan pelaksanaan dari isi penetapan merupakan hak pribadi Pemohon I dan Pemohon II sendiri, oleh karena itu petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 38/05/IV/2002, tanggal 09 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hulu, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis M. Suriansyah bin Syamsi Idrus menjadi **Muhammad Agus Heriansyah bin A. Syamsi Idrus**;
 - b. Nama Pemohon II tertulis Khairun Nisya binti A. Syafwani menjadi **Hairunnisya binti Ahmad Safwani**;
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Kotabaru, 30 Tahun, menjadi **Kotabaru, 27-08-1970**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Teluk Kepayang 21, menjadi **Teluk Kepayang, 30-04-1980**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisyaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SYAKHRANI

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISYAROH, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	Rp	360.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	451.000

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PA Blcn